

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Untuk meyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Negara dibutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin perkembangan ekonomi, teknologi, informasi & komunikasi, sosial dan politik serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Selain itu, menurut (Mardiasmo, 2016, h 3) menyatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, karna itu setiap warga negara diharapkan melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Resmi (2016, h 2) mengemukakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, pajak berperan penting bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia. Pajak juga berperan penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

berasal dari pungutan wajib pajak. Selain itu, peran pajak bagi suatu negara sangat menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Kesadaran membayar pajak harus dikenalkan kepada masyarakat sejak dini. Semakin masyarakat rajin membayar pajak, maka pembangunan infrastruktur akan semakin berkembang dan lancar.

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan Bangsa dan Negara. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan Negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik, hal demikian berarti dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Pajak di Indonesia memiliki peran penting dalam mengurangi anggaran Negara dan meningkatkan pembiayaan Negara dengan berbagai Kebijakan Pajak melalui reformasi administrasi pajak, reforma dan peraturan perundang-undangan dan reformasi peraturan perundang-undangan dan eksporasi.

Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 2018 mencapai Rp.1.315, 9 triliun atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp.1.424 triliun, maka rasio pajak 2018 mencapai 11,5% dari PDB, artinya lebih baik dibandingkan dari tahun 2017 dengan penerimaan 1.147,5 triliun atau hanya 89% realisasi dari target APBN 2017 sebesar Rp.1.283,6 triliun, dengan rasio pajak 2017 mencapai 10,7% dari PDB.

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatnya pelayanan kepada Wajib Pajak meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System* (Hidayat, 2014). *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya (Halim, Bawono & Dara, 2014)

Berlakunya asas perpajakan *Self Assessment System* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dalam sistem *Self Assessment System* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak.

Ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, pembangunan tetap harus berjalan permasalahan-permasalahan baik dalam bidang ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik harus diatasi dengan cepat dan tepat demi terciptanya kondisi ekonomi yang stabil, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Dari berbagai potensi yang ada pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara. Pemasukan diharapkan terus meningkat dengan melakukan upaya-upaya seperti dengan membuat kebijakan-kebijakan dengan cara meningkatkan objek pajak dan jumlah pajak, serta intensifikasi perpajakan yang mengaju pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak (Mardiasmo, 2016, h 7).

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak untuk membangun kesadaran membayar pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Dalam *Self Assessment System* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan menteri keuangan nomor 34/PMK.03/2014 tentang sistem penerimaan Negara secara elektronik, pemerintah menyerukan agar semua penerimaan Negara dilakukan secara elektronik. Kemudian tanggal 13 Oktober 2014 pemerintah resmi menetapkan peraturan Direktorat Jendral Perpajakan Pajak Nomor PER 26/pj/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik tersebut *Billing System*.

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Menurut Kristanty (2014) kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan dirinya. Dengan adanya kemauan membayar pajak, wajib pajak mengerti akan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak patuh terhadap perpajakan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BEKASI”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi?
3. Apakah pengetahuan pajak dan *self assessment system* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan Orang Pribadi di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak dan *self assessment system* berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program strata satu (S1) khususnya fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## 2. Bagi Pihak Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah pusat dalam mengevaluasi penerapan *Self Assessment System* dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas negara di bidang pajak, khususnya dari sektor Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai sarana informasi bahwa kepatuhan wajib pajak sangatlah penting, dan mempengaruhi kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi akan pentingnya pembayaran pajak.

## 4. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan membantu dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi untuk menjadikan bahan, masukan, dan informasi guna melakukan penelitian selanjutnya.

### 1.5 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian hanya meliputi informasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi, khususnya Bekasi Utara dan Bekasi Timur.
2. Informasi yang disajikan yaitu: Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan, pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan materi menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menguraikan mengapa penelitian perlu dilakukan, kemudian dirumuskan pokok masalah yang dalam penelitian terkait Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. Setelah perumusan masalah kemudian ditentukan tujuan dari penelitian, dilanjut dengan manfaat penelitian, dan akhir dari bab I adalah sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan uraian-uraian tentang landasan teori yang diperoleh penulis selama perkuliahan tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teoritis dan perumusan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data yang diperlukan serta teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan gambaran secara umum profil tempat penelitian, hasil analisis data dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan implikasi manajerial.